



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/83 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah jo Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Jayapura Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem Inovasi Daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Jayapura;
 - b. bahwa untuk peningkatan kreatifitas dan daya saing daerah pada urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jayapura dapat dilakukan Inovasi dengan bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sitem Nasional Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1715);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Daerah Tipe B Kabupaten Jayapura 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);
23. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura;
2. memfasilitasi pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura yang terpadu dan terintegrasi;

3. mendorong Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya merumuskan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura;
4. mendampingi Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya untuk konsultasi dan advokasi dalam rangka menyusun Proposal Inovasi;
5. memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Inisiator Inovasi untuk melaksanakan Inovasi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan;
6. perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah disebut sebagai Laboratorium uji coba Inovasi;
7. kegiatan Inovasi yang sudah dilaksanakan pada Perangkat Daerah dapat dilombakan di tingkat Kabupaten dan hasilnya untuk mengikutsertakan pada kompetisi tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional; dan
8. panduan Tim Inovasi Daerah dapat diatur oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

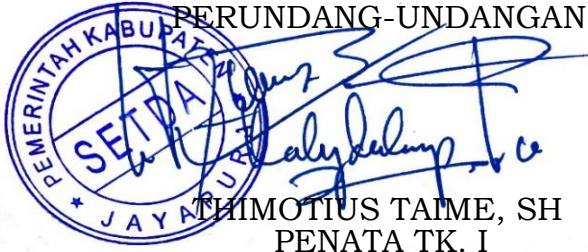
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/83 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pembina
2.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Pengawas
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Kepala PKP2A II LAN Makasar	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Inovasi Pelayanan Publik
8.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Inovasi Pembangunan
9.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
23.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
33.	Kepala Badan dan Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	Kepala Badan dan Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
35.	Kepala Badan dan Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
36.	Kepala Badan dan Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
37.	Kepala Badan dan Kepala Sub Bagian Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
38.	Kepala Badan dan Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
39.	Direktur dan Kepala Sub Bagian Program pada UPT Dinas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura	Anggota
40.	Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
41.	Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
44.	Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang membidangi Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
45.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
46.	Kepala Distrik Sentani dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Sentani	Anggota
47.	Kepala Distrik Sentani Timur dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Sentani	Anggota
48.	Kepala Distrik Waibu dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Waibu	Anggota
49.	Kepala Distrik Kemtuk dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Kemtuk	Anggota
50.	Kepala Distrik Kemtuk Gresi dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Kemtuk Gresi	Anggota
51.	Kepala Distrik Nimboran dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Nimboran	Anggota
52.	Kepala Distrik Nimbokrang dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Nimbokrang	Anggota
53.	Kepala Distrik Namblong dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Namblong	Anggota
54.	Kepala Distrik Unurum Guay dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Unurum Guay	Anggota
55.	Kepala Distrik Yapsi dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Yapsi	Anggota
56.	Kepala Distrik Kaureh dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Kaureh	Anggota
57.	Kepala Distrik Depapre dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Depapre	Anggota
58.	Kepala Distrik Demta dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Demta	Anggota
59.	Kepala Distrik Sentani Barat dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Sentani Barat	Anggota
60.	Kepala Distrik Ebungfauw dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Ebungfauw	Anggota
61.	Kepala Distrik Gresi Selatan dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Gresi Selatan	Anggota
62.	Kepala Distrik Airu dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Airu	Anggota
63.	Kepala Distrik Yokari dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Yokari	Anggota
64	Kepala Distrik Ravenirara dan Kepala Sub Bagian Program pada Distrik Ravenirara	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI
1	2	3
	PAKAR/AKADEMISI:	
65.	Pakar/Akademisi (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	Badan Riset dan Inovasi Nasional
66.	Pakar/Akademisi (Universitas Sains dan Teknologi)	Universitas Sains dan Teknologi
67.	Dr. Andi Taufik,M.Si (Pakar)	PKP2A LAN MAKASAR
68.	Dr. Muhammad Amri Akbar, SP., M.Si	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makasar
69.	Budi Armansyah, S.Sos., M.Si	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makasar
70.	Drs. Burhanuddin, M.Si	BPSDM Propinsi Papua
71.	Yokelin Tokoro, ST., M.Si	Universitas Cenderawasih
	LSM / MASYARAKAT :	
72.	Pieter Roki Alosius	SAMDANA Institut (LSM)
73.	Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat	Gugus Tugas Masyarakat Adat
74	Ketua Forum Solidaritas Paguyuban Nusantara (SOPAN) Kabupaten Jayapura	Forum Solidaritas Paguyuban Nusantara (SOPAN) Kabupaten Jayapura (Tokoh Masyarakat)
75.	Ketua Khenambai Kreatif Forum (KKF) Kabupaten Jayapura	Khenambai Kreatif Forum (KKF) Kabupaten Jayapura
76.	Ketua Forum Perempuan Kreatif Peduli Pembangunan Ekonomi (FPKPPE)	Forum Perempuan Kreatif Peduli Pembangunan Ekonomi (FPKPPE)
	BUMN / BUMD :	
77.	Kepala Cabang Bank Papua Cabang Sentani	Bank Cabang Papua Sentani
78.	Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Sentani	BRI Cabang Sentani
79.	Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Sentani	Bank Mandiri Cabang Sentani
80.	Kepala Cabang TELKOM Sentani	TELKOM Sentani
81.	Kepala Cabang Telkomsel Sentani	Telkomsel Jayapura
82.	Direktur PDAM Jayapura	PDAM Jayapura
83.	Direktur PERUSDA BANIYAU	Perusda Baniyau
	MEDIA CETAK / ONLINE :	
84.	Cenderawasih Pos / CEPOS	
8.	Radio Kenambai Umbai (RKU)	
86.	RRI Jayapura	
87.	Media Online (suara papua.com)	

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003